



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH. YUSUF Bin ILYAS**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tambin Barat Desa Karang Leman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Yusuf Bin Ilyas (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Moch. Yusuf Bin Ilyas (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah;
  - 1 (satu) bendel surat pernyataan kepemilikan aset penerangan jalan umum (PJU) dari Dishub Bangkalan;
  - 1 (satu) buah Box panel outdoor battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah;

(dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan melalui Saksi Miftahuddin);

- 1 (satu) buah tangga aluminium

(dikembalikan kepada pemilik Pertashop tempat Terdakwa bekerja melalui Saksi KIPTIYEH);

- 1 (satu) unit Honda supra dengan nopol L6174S warna merah hitam;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dahlan);

- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru bertulisan topten.co;

- 1 (satu) buah sarung warna merah.

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Moch. Yusuf Bin Ilyas (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan depan Cafe Viral yang terletak di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol L6174S warna merah hitam milik Saksi Dahlan menuju ke sebuah Pertashop yang merupakan tempat kerja Terdakwa yang terletak di Desa Karang Leman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan untuk membawa 1 (satu) buah tangga aluminium yang akan Terdakwa pergunakan untuk memanjat tiang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa tiba di pinggir jalan depan Cafe Viral yang terletak di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan Terdakwa berhenti di samping tiang Penerangan Jalan Umum (PJU). Lalu Terdakwa menurunkan tangga aluminium dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan menyandarkan pada tiang Penerangan Jalan Umum (PJU). Kemudian Terdakwa hendak memanjat tangga aluminium tersebut, Saksi Abd. Hakim yang sedang berada di Cafe Viral melihat Terdakwa sedang memanjat tangga aluminium menghampiri Terdakwa dan bertanya "lakoh apah mas?" (lagi apa Mas) atas pertanyaan tersebut Terdakwa membuat alasan "meccek WIFI Lek?" (memperbaiki WIFI, Dek) padahal kenyataannya Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang terpasang pada 1 (satu) buah Box panel outdoor battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada pada tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sedang dipanjat Terdakwa;

- Setelah Terdakwa berada pada posisi di depan 1 (satu) buah Box panel tersebut pada ketinggian 7 (tujuh) meter, Terdakwa membuka 1 (satu) buah Box panel tersebut dan mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit battery tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) battery tersebut di atas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan bergegas hendak pergi dari tempat tersebut. Namun Saksi Achmad Zaini yang mencurigai Terdakwa menghampiri Terdakwa dan bertanya "lakoh apah?" (lagi apa?) Kemudian Terdakwa menjawab "petugas Indihome," lalu Saksi Achmad Zaini menjawab "mek bedeh petugas Indihome semalemmah" (Kok ada petugas Indihome malam-malam), Terdakwa pun menjawab "Makle lagghuk nyaman ngontrol" (biar besok nyaman ngontrol), kemudian Saksi Achmad Zaini bertanya lagi "mak bedeh aki ebebe" (kok aki ini ada di bawah dan Terdakwa menjawab "keng kena senggol" (kena senggol). Karena merasa curiga Saksi Achmad Zaini langsung mematikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mengunci setir sepeda motor tersebut dan Saksi Achmad Zaini berteriak "maling" selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Achmad Zaini dan warga yang berdatangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Moch. Yusuf Bin Ilyas (Alm) mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah tanpa seizin pemiliknya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mengakibatkan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Moch. Yusuf Bin Ilyas (Alm) melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah;
- Bahwa battery tersebut sebelum diambil oleh terdakwa terletak di depan warung kopi viral di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk di gunakan untuk bekerja menjaga perthasop;
- Bahwa sebelum saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Achmad Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah milik kantor Dishub Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 03.00 Wib di Depan warung kopi viral Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi curiga pagi-pagi buta ada orang menaiki tiang listrik mau berbuat apa, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan menggunakan Bahasa Madura "*Lakoh apah?*" (lagi apa?) dijawab oleh Terdakwa "*petugas Indihome*" Lalu Saksi bertanya lagi "*Koq ada petugas Indihome malam-malam begini*" dan Terdakwa menjawab "*makle lagguk nyaman ngontrol*" (biar besok nyaman ngontrol) Kemudian saksi bertanya lagi "*leh mak bedeh aki ebebe*" (kok aki ini ada di bawah) dijawab Terdakwa "*keng ka senggol*" (kena senggol). Karena gelagat mencurigakan saksi secara spontan mematikan sepeda motor Terdakwa yang sedang dalam keadaan menyala dan mengunci setir sepeda motor dan saksi berteriak maling dan semua warga keluar mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah, posisi baterai tersebut sudah berpindah dari tiang dan Terdakwa mencoba menaikkan ke sepeda motornya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah yang ditunjukkan di persidangan adalah baterai/aki yang Terdakwa bawa;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tangga aluminium yang ditunjukkan adalah tangga yang digunakan Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Aah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket sweater warna biru bertulisan topten.co dan 1 (satu) buah sarung warna merah adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah milik kantor Dishub Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah tiang PJU yang bertempat di pinggir jalan depan Cafe Viral yang terletak di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya alamat Dsn Tambin barat Desa Karang Leman Kec Tragah Kab Bangkalan menuju ke tempat kerjanya di sebuah pertashop atau pom bensin mini. Setelah Terdakwa sampai di lokasi kerjanya kemudian Terdakwa duduk sebentar setelah itu Terdakwa mengambil tangga lipat otomatis di gudang tempat kerjanya di pertashop atau pom bensin mini. Kemudian setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Desa Petrah Kec Tanah Merah Kab Bangkalan dengan membawa tangga lipat otomatis yang di taruh di atas sepeda motornya jenis supra nopol L 6174 S warna merah hitam. Sesampainya di Desa Patemon Kec tanah merah Kab Bangkalan Terdakwa berhenti untuk mengisi bensin sepeda motornya di sebuah toko yang menjual bensin eceran. Setelah itu sekiranya jam 04.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi tempat tiang listrik atau lampu PJU di pinggir jalan atau di depan Cafe Viral di Desa Petrah Kec Tanah Merah Kab Bangkalan. Kemudian Terdakwa memakai tangga lipat otomatis yang dibawanya untuk menaiki tiang listrik atau lampu PJU tersebut dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau mencuri sebuah battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah yang berada di atas tiang listrik atau lampu PJU tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh warga Desa Petrah Kec Tanah Merah Kab Bangkalan;

- Bahwa 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah dijual di tempat rongsokan keliling seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah lampu PJU milik Dishub Bangkalan tersebut yaitu karena Terdakwa ingin mendapat uang;
- Bahwa letak 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah berada sekitar ketinggian tujuh meter sehingga Terdakwa menggunakan tangga yang ada di pertashop tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol L 6174 S yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi Dahlan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah untuk dijual kembali untuk membayar biaya sekolah Anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan kepemilikan aset penerangan jalan umum (PJU) dari Dishub Bangkalan;
- 1 (satu) buah Box panel outdoor battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah;
- 1 (satu) buah tangga aluminium;
- 1 (satu) unit Honda supra dengan nopol L6174S warna merah hitam;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru bertulisan topten.co;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Moch Yusug Bin Ilyas telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah milik kantor Dishub Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah tiang PJU yang bertempat di pinggir jalan depan Cafe Viral yang terletak di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya alamat Dsn Tambin barat Desa Karang Leman Kec Tragah Kab Bangkalan menuju ke tempat kerjanya di sebuah pertashop atau pom bensin mini. Setelah Terdakwa sampai di lokasi kerjanya kemudian Terdakwa duduk sebentar setelah itu Terdakwa mengambil tangga lipat otomatis di gudang tempat kerjanya di pertashop atau pom bensin mini. Kemudian setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Desa Petrah Kec Tanah Merah Kab Bangkalan dengan membawa tangga lipat otomatis yang di taruh di atas sepeda motornya jenis supra nopol L 6174 S warna merah hitam. Sesampainya di Desa Patemon Kec tanah merah Kab Bangkalan Terdakwa berhenti untuk mengisi bensin sepeda motornya di sebuah toko yang menjual bensin eceran. Setelah itu sekiranya jam 04.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi tempat tiang listrik atau lampu PJU di pinggir jalan atau di depan Cafe Viral di Desa Petrah Kec Tanah Merah Kab Bangkalan. Kemudian Terdakwa memakai tangga lipat otomatis yang dibawanya untuk menaiki tiang listrik atau lampu PJU tersebut dan mengambil atau mencuri sebuah battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah yang berada di atas tiang listrik atau lampu PJU tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh warga Desa Petrah Kec Tanah Merah Kab Bangkalan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah dijual di tempat rongsokan keliling seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar beMaksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah lampu PJU milik Dishub Bangkalan tersebut yaitu karena Terdakwa ingin mendapat uang;
- Bahwa benar letak 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah berada sekitar ketinggian tujuh meter sehingga Terdakwa menggunakan tangga yang ada di Pertashop tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol L 6174 S yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi Dahlan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah untuk dijual kembali untuk membayar biaya sekolah Anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah tanpa seizin Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa Moch Yusuf Bin Ilyas (alm);

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Moch Yusug Bin Ilyas telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah milik kantor Dishub Kabupaten Bangkalan;*

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah tiang PJU yang bertempat di pinggir jalan depan Cafe Viral yang terletak di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya alamat Dsn Tambin barat Desa Karang Leman Kec Tragah Kab Bangkalan menuju ke tempat kerjanya di sebuah pertashop atau pom bensin mini. Setelah Terdakwa sampai dilokasi kerjanya kemudian Terdakwa duduk sebentar setelah itu Terdakwa mengambil tangga lipat otomatis di gudang tempat kerjanya di pertashop atau pom bensin mini. Kemudian setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Desa Petrah Kec Tanah Merah Kab Bangkalan dengan membawa tangga lipat otomatis yang di taruh di atas sepeda motornya jenis supra nopol L 6174 S warna merah hitam. Sesampainya di Desa Patemon Kec tanah merah Kab Bangkalan Terdakwa berhenti untuk mengisi bensin sepeda motornya disebuah toko yang menjual bensin eceran. Setelah itu sekiranya jam 04.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi tempat tiang listrik atau lampu PJU di pinggir jalan atau di depan Cafe Viral di Desa Petrah Kec Tanah Merah Kab Bangkalan. Kemudian Terdakwa memakai tangga lipat otomatis yang dibawanya untuk menaiki tiang listrik atau lampu PJU tersebut dan mengambil sebuah battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah yang berada di atas tiang listrik atau lampu PJU tersebut.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh warga Desa Petrah Kec Tanah Merah Kab Bangkalan;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah ternyata mengambil sebuah battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V 100Ah yang berada di atas tiang listrik atau lampu PJU milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, dengan demikian unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;*

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Moch Yusug Bin Ilyas telah mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah milik kantor Dishub Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan maksud untuk menjual barang tersebut, uangnya akan dipakai untuk membayar biaya sekolah Anak Terdakwa dimana saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah tanpa seizin dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur 1 (satu) sampai dengan unsur 3 (tiga) di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur perbuatan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang memberatkan dari delik pencurian sebagai berikut:

Ad.4 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

*Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku pencurian untuk masuk ke tempat pencurian itu dilakukan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu;*

Menimbang bahwa frasa “masuk” mengandung makna pencurian tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah dan atau suatu perkarangan tertutup yang ada rumahnya dimana untuk dapat masuk ke tempat tersebut atas sampai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat barang yang dicuri dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pencurian dilakukan oleh terdakwa terhadap barang yang ada di tiang listrik pinggir jalan umum, bukan di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat untur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, oleh karena demi hukum dan keadilan maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna biru bertulisan topten.co, 1 (satu) buah sarung warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl



untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah, 1 (satu) bendel surat pernyataan kepemilikan aset penerangan jalan umum (PJU) dari Dishub Bangkalan, 1 (satu) buah Box panel outdoor battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan melalui Saksi Miftahudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga aluminium yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada dikembalikan pemilik Pertashop tempat Terdakwa bekerja melalui Saksi Kiptiyeh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda supra dengan nopol L6174S warna merah hitam dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dahlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Yusuf Bin Ilyas (Alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Moch. Yusuf Bin Ilyas (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100Ah;
  - 1 (satu) bendel surat pernyataan kepemilikan aset penerangan jalan umum (PJU) dari Dishub Bangkalan;
  - 1 (satu) buah Box panel outdoor battery valve regulated lead acid battery 6-FM-100 12V100AhDikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan melalui Saksi Miftahuddin);
  - 1 (satu) buah tangga aluminiumDikembalikan kepada pemilik Pertashop tempat Terdakwa bekerja melalui Saksi KIPTIYEH;
  - 1 (satu) unit Honda supra dengan nopol L6174S warna merah hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dahlan;
  - 1 (satu) buah jaket sweater warna biru bertulisan topten.co;
  - 1 (satu) buah sarung warna merah;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)